

**SURAT EDARAN**

Nomor : KU.02/ 153 /VII/2018

Cilegon, 16 Juli 2018

Perihal : ***Surat Keterangan Sehubungan dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018***

Kepada Yth.  
Para Vendor  
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.  
Di-

Tempat.

Dengan hormat,


Dengan berakhirnya masa berlaku PP Nomor 46 Tahun 2013 dan digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, maka diberitahukan kepada Para Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Dan/Atau Pemungutan PPh Pasal 22/23 yang masih berlaku, **untuk tidak perlu lagi melampirkan Legalisir Surat Keterangan Bebas (SKB) disetiap tagihannya.**

Namun demikian sesuai dengan Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak UMKM yang tertuang melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018, maka apabila vendor yang akan menyampaikan dokumen tagihan, wajib melampirkan:

1. Copy Surat Keterangan Bebas (SKB) tanpa legalisir (untuk SKB sebelum tanggal 1 Juli 2018), atau
2. Copy Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (untuk pengajuan permohonan SKB setelah tanggal 1 Juli 2018); dan
3. Bukti Setor Penerimaan Negara sebesar 0,5% dari nilai tagihan.


Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIVISI TAX & VERIFICATION



**Ahmad Furqon**  
Vice President

Tembusan :

- Supt. Verification Of Payment I / II
- Arsip 

05 Juli 2018

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR S - 421/PJ.03/2018

TENTANG

PEDOMAN TERKAIT SURAT KETERANGAN BEBAS  
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK  
PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI  
PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK  
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA  
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK  
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG  
DIGANTIKAN DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (SKB PP 46/2013) dan legalisasinya, untuk kelancaran dan kepastian operasional di lapangan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak sampai dengan aturan pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 terbit sebagai berikut:

1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.
6. Contoh formulir permohonan Surat Keterangan, formulir Surat Keterangan, dan formulir penolakan permohonan Surat Keterangan adalah sebagaimana terlampir.
7. Pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23/2018.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman.

a.n.Direktur Jenderal  
Direktur Peraturan Perpajakan II,

ttd.

Yunirwansyah  
NIP 196706221993111001

Tembusan :